



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Rm Nata Atmaja No.3 42312 5552886

diskerpus.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Peminjaman Arsip

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Nota Dinas Peminjaman arsip, Surat ijin dari pencipta arsip dan dari DPMPTSP atau Pihak lain sesuai Perundangan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Peminjam menyampaikan permohonan/ nota dinas Peminjaman arsip dilampiri surat ijin peminjaman dari pencipta arsip serta mendapat persetujuan dari Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak untuk diserahkan ke Unit Pengelola Kearsipan / Lembaga Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Peminjaman arsip kurang lebih membutuhkan waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peminjaman arsip

Pengaduan Layanan